



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta untuk sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan memenuhi kebutuhan dinamisasi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 perlu dilakukan penyesuaian pendapatan dana transfer Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

- c. bahwa dalam rangka Percepatan Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan tertentu (*refocusing*) perlu dilakukan penyesuaian APBD Kota Bukittinggi sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 40) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 10);

- b. Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 16).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.996.015.381.339,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.(145.331.238.392,00) sehingga menjadi Rp.850.684.142.947,00

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 151.437.934.799,00

2) Berkurang Rp. (89.439.249.942,00)

Pendapatan Asli Daerah Setelah Pergeseran Rp. 61.998.684.857,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 552.771.328.950,00

2) Berkurang Rp. (50.038.075.450,00)

Dana Perimbangan Setelah Pergeseran Rp. 502.733.253.500,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 99.999.431.000,00

2) Berkurang Rp. (5.853.913.000,00)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Pergeseran Rp. 94.145.518.000,00

Jumlah Pendapatan Setelah Pergeseran Rp. 658.877.456.357,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

a) Semula Rp. 324.337.779.206,00

b) Berkurang Rp. (19.276.571.022,94)

Belanja Pegawai Setelah Pergeseran Rp. 305.061.208.183,06

2) Belanja Bunga

a) Semula	Rp.	0,00	
b) Bertambah	Rp.	0,00	
Belanja Bunga Setelah Pergeseran	Rp.		0,00

3) Belanja Subsidi

a) Semula	Rp.	0,00	
b) Bertambah	Rp.	0,00	
Belanja Subsidi Setelah Pergeseran	Rp.		0,00

4) Belanja Hibah

a) Semula	Rp.	41.593.786.250,00	
b) Berkurang	Rp.	(4.560.600.000,00)	
Belanja Hibah Setelah Pergeseran	Rp.		37.033.186.250,00

5) Belanja Bantuan Sosial

a) Semula	Rp.	1.865.000.000,00	
b) Berkurang	Rp.	(665.000.000,00)	
Belanja Bantuan Sosial Setelah Pergeseran	Rp.		1.200.000.000,00

6) Belanja Bagi Hasil

c) Semula	Rp.	0,00	
d) Bertambah	Rp.	0,00	
Belanja Bagi Hasil Setelah Pergeseran	Rp.		0,00

7) Belanja Bantuan Keuangan

a) Semula	Rp.	735.647.526,00	
b) Bertambah	Rp.	0,00	
Belanja Bantuan Keuangan Setelah Pergeseran	Rp.		735.647.526,00

8) Belanja Tidak Terduga

e) Semula	Rp.	2.200.000.000,00	
f) Bertambah	Rp.	67.304.064.954,44	
Belanja Tidak Terduga Setelah Pergeseran	Rp.		69.504.064.954,44

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

a) Semula	Rp.	42.070.715.790,00	
b) Berkurang	Rp.	(3.674.877.271,00)	
Belanja Pegawai Setelah Pergeseran	Rp.		38.395.838.519,00

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Semula Rp. 235.545.189.948,00

b) Berkurang Rp. (60.815.643.770,50)

Belanja Barang Jasa Setelah Pergeseran Rp. 174.729.546.177,50

3) Belanja Modal

a) Semula Rp. 347.667.262.619,00

b) Berkurang Rp. (123.642.611.282,00)

Belanja Modal Setelah Pergeseran Rp. 224.024.651.337,00

Jumlah Belanja Setelah Pergeseran Rp. 850.684.142.947,00

Surplus / (Defisit) Rp. (191.806.686.590,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 191.806.686.590,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Penerimaan Pembiayaan Setelah Pergeseran Rp. 191.806.686.590,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Pengeluaran Pembiayaan Setelah Pergeseran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Setelah Pergeseran Rp. 191.806.686.590,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00

Tahun Berkenaan

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Merubah sebahagian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 6A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Penjabaran Pergeseran APBD ini untuk selanjutnya dianggarkan kembali dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

5. Ketentuan Pasal 6B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6B

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan yang mengalami pergeseran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan baru dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk perubahan anggaran PPKD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 April 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 20